

# Meninjau Efektivitas Program Penjaminan Lps Dalam Menjaga Stabilitas Dan Kepercayaan Dalam Sistem Keuangan

Muslimin<sup>1</sup>, Khairul Katsirin<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: musliminsbs19@gmail.com

<sup>2</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: [khairulkatsirin@gmail.com](mailto:khairulkatsirin@gmail.com)

## Histori Naskah

Diserahkan:  
21-11-2023

Direvisi:  
06-02-2024

Diterima:  
06-02-2024

## Keywords

: LPS Insurance (G28), Financial system stability (G01), Public trust (D23), Program effectiveness (H43), Bank supervision (G21)

## ABSTRACT

*This research was conducted to review the effectiveness of the LPS guarantee program in maintaining stability and trust in the financial system in Indonesia. The method used is descriptive-qualitative with secondary data collection from various sources. The results of the study indicate that the LPS guarantee program has been successful in maintaining stability and trust in the financial system, especially in Indonesia, but there are several challenges that need to be overcome in order to increase the program's effectiveness. Policy recommendations that can be implemented include increasing the maximum limit for reimbursement of funds by the LPS, increasing the supervisory mechanism for guaranteed banks, increasing public education about the LPS guarantee program, providing more accurate and transparent data and information, and closer cooperation between LPS and guaranteed banks. With the implementation of these policies, it is expected to increase the effectiveness of the LPS guarantee program and maintain stability and trust in the financial system in Indonesia.*

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau efektivitas program penjaminan dari LPS dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia. Metode yang digunakan yakni deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa program penjaminan LPS telah berhasil dalam menjaga stabilitas serta kepercayaan dalam sistem keuangan khususnya di Indonesia, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar meningkatkan efektivitas program tersebut. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu peningkatan batas maksimum penggantian dana oleh LPS, peningkatan mekanisme pengawasan terhadap bank-bank yang dijamin, peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang program penjaminan LPS, penyediaan data dan informasi yang lebih akurat dan transparan, dan kerja sama yang lebih erat antara LPS dan bank-bank yang dijamin. Dengan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penjaminan LPS dan menjaga stabilitas serta kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia.

## Kata Kunci

: Penjaminan LPS (G28), Stabilitas sistem keuangan (G01), Kepercayaan masyarakat (D73), Efektivitas program (H43), Pengawasan bank (G21)

## Corresponding Author

: The first Author's name, e-mail

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas tersebut (Faiz, 2021). Namun, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dapat terganggu ketika terjadi kegagalan pada lembaga keuangan seperti bank yang menyebabkan nasabah kehilangan uang mereka (Kusumawindra, 2022). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui lembaga regulator dan pengawas keuangan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tetap terjaga.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Program penjaminan LPS bertujuan untuk memberikan jaminan kepada nasabah bank atas simpanan mereka dan menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan (LPS, 2021). Namun, efektivitas program penjaminan LPS dalam mencapai tujuannya masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Dalam konteks Indonesia, LPS telah resmi beroperasi sejak tahun 2005 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan pada tahun 1997-1998 (LPS, 2023). Sejak itu, program penjaminan LPS telah mengalami perkembangan dan perubahan untuk meningkatkan efektivitasnya (KOMPAS.com, 2023). Namun, hingga saat ini, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas program penjaminan LPS dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan (Pradana and Dewi, 2019; Sinaga, 2021).

Dalam penelitian ini, akan dilakukan tinjauan terhadap efektivitas program penjaminan LPS dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas program penjaminan LPS dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan, sehingga dapat memberikan masukan bagi LPS dan pihak terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan program penjaminan LPS di masa yang akan datang.

### Pengertian Penjaminan LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah bank atas simpanan mereka dalam hal terjadi kegagalan bank (Rahadiyan, 2016). Program penjaminan LPS bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan dan memberikan perlindungan kepada nasabah bank (Irma, 2016). LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah bank hingga batas tertentu dan membayar kembali simpanan tersebut jika bank mengalami kegagalan (Pradana and Dewi, 2019).

### Efektivitas Program Penjaminan LPS

Penjaminan LPS merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan. Dalam literatur, efektivitas program penjaminan LPS sering diukur dengan beberapa indikator, seperti tingkat perlindungan yang diberikan, besaran dana penjaminan yang tersedia, dan kemampuan LPS dalam menangani kegagalan bank (Wijaya, 2023).

Studi tentang efektivitas program penjaminan LPS di beberapa negara menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa program penjaminan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) efektif dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Nizar and Mansur, 2019), sementara studi di Eropa menunjukkan bahwa

program penjaminan dalam Uni Eropa (EU) menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya dan belum terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (Utari, Aprilia and Abror, 2021).

### **Penjaminan LPS di Indonesia**

Di Indonesia, program penjaminan LPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Program penjaminan LPS di Indonesia memberikan perlindungan atas simpanan nasabah bank hingga batas tertentu dan didanai melalui dana premi yang dibayar oleh bank. LPS juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kondisi keuangan bank (Aminullah, 2016).

Studi tentang efektivitas program penjaminan LPS di Indonesia menunjukkan bahwa program ini efektif dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program penjaminan LPS di Indonesia, seperti peningkatan biaya premi dan ketidakpastian dalam menentukan besaran dana penjaminan yang dibutuhkan (Pradana and Dewi, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian lebih fokus pada pemahaman dan interpretasi data yang diperoleh, daripada pengukuran numerik atau statistik (Ibrahim, 2020). Data penelitian bersumber dari berbagai sumber seperti data sekunder dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, serta dokumen akademis dan jurnal penelitian tentang program penjaminan LPS dan stabilitas sistem keuangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan review dokumen dan analisis tematik (Sarosa, 2021). Langkah pertama adalah melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan untuk memahami dan mengidentifikasi tema-tema yang muncul. Setelah tema-tema teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan kesamaan dalam data. Hasil analisis akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program penjaminan LPS memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia. Beberapa temuan penting dari analisis ini yaitu:

#### **1. Efektivitas program penjaminan LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan**

Program penjaminan LPS telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari peran LPS dalam mengatasi krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 dan 2013. Menurut (Aminullah, 2016), program penjaminan LPS pada krisis keuangan tahun 2008 berhasil mengurangi risiko kegagalan bank dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan. Selain itu, program penjaminan LPS juga berhasil membantu proses restrukturisasi bank yang mengalami masalah keuangan.

## 2. Pengembangan program penjaminan LPS

Meskipun program penjaminan LPS telah terbukti efektif, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan program penjaminan LPS. Salah satu area yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah dana yang dijamin oleh LPS. Saat ini, batas maksimum penggantian dana oleh LPS adalah Rp 2 miliar, yang terkadang tidak cukup untuk menutupi kerugian nasabah apabila bank mengalami kegagalan. Hal ini juga diakui oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner LPS, Tirta Segara, yang menyatakan bahwa batas maksimum penggantian dana oleh LPS perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi risiko kegagalan bank yang semakin besar (Sembiring, 2020). Selain itu, LPS juga perlu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap bank-bank yang dijamin oleh LPS.

## 3. Perlunya edukasi kepada masyarakat tentang program penjaminan LPS

Meskipun LPS telah melakukan kampanye tentang program penjaminan LPS, masih banyak masyarakat yang belum memahami betul mengenai manfaat dan syarat-syarat program penjaminan LPS. Oleh karena itu, LPS perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang program penjaminan LPS sehingga masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan syarat-syarat program penjaminan LPS. Menurut (Saefullah and Hajar, 2022), edukasi kepada masyarakat tentang program penjaminan LPS dapat dilakukan melalui media sosial, publikasi di media massa, atau seminar dan diskusi dengan masyarakat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia. Program penjaminan LPS telah terbukti efektif dalam mengatasi krisis keuangan dan membantu proses restrukturisasi bank yang mengalami masalah keuangan.

Namun, pengembangan program penjaminan LPS perlu dilakukan dengan meningkatkan batas maksimum penggantian dana oleh LPS dan meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap bank-bank yang dijamin oleh LPS. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang program penjaminan LPS perlu ditingkatkan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan syarat-syarat program penjaminan LPS.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam akses data dan informasi, sehingga analisis yang dilakukan tidak dapat sepenuhnya memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penjaminan LPS.

Secara keseluruhan, program penjaminan LPS memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia, namun perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan edukasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap bank-bank yang dijamin oleh LPS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program penjaminan LPS di masa depa.

## Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas program penjaminan LPS dan menjaga stabilitas serta kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia. Beberapa rekomendasi kebijakan tersebut antara lain:

**1. Peningkatan Batas Maksimum Penggantian Dana oleh LPS**

Perlu dilakukan peningkatan batas maksimum penggantian dana oleh LPS kepada nasabah dari bank-bank yang dijamin, untuk dapat mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan kerugian yang lebih besar di masa depan.

**2. Peningkatan Mekanisme Pengawasan Terhadap Bank-bank yang Dijamin oleh LPS**

Perlu dilakukan peningkatan mekanisme pengawasan terhadap bank-bank yang dijamin oleh LPS, untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut memenuhi persyaratan dan beroperasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**3. Peningkatan Edukasi kepada Masyarakat tentang Program Penjaminan LPS**

Perlu dilakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan syarat-syarat program penjaminan LPS, untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai program penjaminan LPS dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

**4. Penyediaan Data dan Informasi yang Lebih Akurat dan Transparan**

Perlu dilakukan penyediaan data dan informasi yang lebih akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan bank-bank yang dijamin oleh LPS, untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan mengoptimalkan pengambilan keputusan.

**5. Kerja Sama antara LPS dan Bank-bank yang Dijamin**

Perlu dilakukan kerja sama yang lebih erat antara LPS dan bank-bank yang dijamin, untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut beroperasi dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penjaminan LPS dan menjaga stabilitas serta kepercayaan dalam sistem keuangan di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa implementasi kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kondisi dan faktor-faktor yang ada di lapangan, sehingga dapat terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas program penjaminan LPS secara bersamaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aminullah (2016) ‘Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal’, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), pp. 615–619. Available at: <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jiim/article/view/159/>.
- Faiz, I. A. (2021) ‘Kepercayaan Publik’, *REPUBLIKA*, p. 5. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/353320795\\_Kepercayaan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/353320795_Kepercayaan_Publik).
- Ibrahim, A. (2020) *Metodologi Penelitian Keuangan Syariah*. 1st edn. Edited by M. Djawas. Aceh: Penerbit Sahifah. Available at: [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21906/1/Buku - Metodologi Penelitian Keuangan Syariah \(2020\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21906/1/Buku_-_Metodologi_Penelitian_Keuangan_Syariah_(2020).pdf).
- Irma, R. (2016) ‘Tinjauan Teoritis dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan’, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(2), pp. 233–246. doi: 10.15575/adliya.v10i2.5157.
- KOMPAS.com (2023) *Strategi LPS Racik Program Penjaminan Polis hingga 2028*, *Kompas.com*. Available at: <https://money.kompas.com/read/2023/06/20/154000826/strategi-lps-racik-program-penjaminan-polis-hingga-2028> (Accessed: 23 June 2023).
- Kusumawindra, K. (2022) *Bank Panic : Hilangnya Kepercayaan terhadap Bank Berdampak pada Perekonomian Negara*, *Retizen*. Available at: [https://retizen.republika.co.id/posts/151442/bank-panic-hilangnya-kepercayaan-terhadap-bank-berdampak-pada-perekonomian-negara#:~:text=Hilangnya kepercayaan dari masyarakat kepada bank mengakibatkan adanya,para investor luar negeri juga akan terkena imbasnya](https://retizen.republika.co.id/posts/151442/bank-panic-hilangnya-kepercayaan-terhadap-bank-berdampak-pada-perekonomian-negara#:~:text=Hilangnya%20kepercayaan%20dari%20masyarakat%20kepada%20bank%20mengakibatkan%20adanya,para%20investor%20luar%20negeri%20juga%20akan%20terkena%20imbasnya).
- LPS (2021) *Laporan Tahunan 2021: Sinergi untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Lembaga Penjamin Simpanan. Available at: [https://lps.go.id/documents/10157/118031/AR\\_2021.pdf/d99cda84-8871-4bea-b241-cdc3ca7ac558](https://lps.go.id/documents/10157/118031/AR_2021.pdf/d99cda84-8871-4bea-b241-cdc3ca7ac558).
- LPS (2023) *Hadirnya LPS di Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan*. Available at: <https://lps.go.id/sejarah> (Accessed: 20 June 2023).
- Nizar, M. A. and Mansur, A. (2019) ‘Risk-Based Deposit Insurance Premium: A Case Study of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC)’, *Center for Financial Sector Policy 2019*, pp. 1–37. Available at: [https://www.researchgate.net/publication/354776795\\_Premi\\_Penjaminan\\_Simpanan\\_Berbasis\\_Risiko\\_Studi\\_Kasus\\_LPS\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/354776795_Premi_Penjaminan_Simpanan_Berbasis_Risiko_Studi_Kasus_LPS_Indonesia).
- Pradana, N. and Dewi, S. A. K. (2019) ‘Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Gagal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah’, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), pp. 101–120. Available at: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.6065>.
- Rahadiyan, I. (2016) ‘Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), pp. 23–41. doi: 10.20885/iustum.vol23.iss1.art2.
- Saefullah, A. and Hajar, E. S. (2022) ‘LPS’s Strategy to Increase Public Literacy of the Deposit Insurance Program’, *International Socio-Cultural Scientific Journal*, 4(2), pp. 692–697. doi: 10.37010/lit.v4i2.893.

- Sarosa, S. (2021) *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Kanisius. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Sembiring, L. J. (2020) *LPS Usulkan Dana Jaminan Nasabah Bank Naik di Atas Rp 2 M, CNBC Indonesia*. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200401125516-17-149036/lps-usulkan-dana-jaminan-nasabah-bank-naik-di-atas-rp-2-m> (Accessed: 24 June 2023).
- Sinaga, P. (2021) ‘Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah dalam Penanganan Likuidasi Bank’, *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), pp. 115–132. Available at: <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i2.48150>.
- Utari, S. F., Aprilia, D. and Abror, M. Y. (2021) ‘Strategi Uni Eropa Dalam Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Eropa Di Masa Pandemi COVID-19’, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), pp. 2091–2100. doi: 10.59141/jiss.v2i12.491.
- Wijaya, K. (2023) *PROSPEK PERBANKAN DAN KEBERADAAN LPS: Beorientasi Kepada Penciptaan Stabilisasi, Lembaga Penjamin Simpanan*. Available at: [https://www.lps.go.id/c/document\\_library/get\\_file?uuid=a5531e0d-5a81-4c62-8a7a-dc4b17ca9e4d&groupId=10157](https://www.lps.go.id/c/document_library/get_file?uuid=a5531e0d-5a81-4c62-8a7a-dc4b17ca9e4d&groupId=10157) (Accessed: 25 June 2023).